



Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Paket A, B Dan C di Rutan Kelas IIB Prabumulih

Fadill Abdica Purbalingga¹, Meitisa Vanya Simanjuntak²

Program Studi Teknik Pemasarakan, Politeknik Pengayoman Indonesia

Email Korespondensi: abdicafadill3@gmail.com

Article received: 01 Juli 2025, Review process: 16 Juli 2025

Article Accepted: 03 September 2025, Article published: 18 September 2025

ABSTRACT

Education is a fundamental right for every individual, including inmates who often have limited educational backgrounds. This study aims to evaluate the implementation of equivalency education programs – Packages A, B, and C – at Class IIB Prabumulih Detention Center through PKBM Tunas Integritas as part of personality and self-reliance development. The research employed a qualitative method with a descriptive approach, utilizing in-depth interviews, direct observation, and document analysis. The findings indicate that the program has been implemented fairly well, demonstrating relevance to inmates' basic educational needs, supported by available teaching personnel, an appropriate curriculum, and structured learning schedules. However, challenges remain, including limited facilities, tutors' pedagogical competence, and fluctuating inmate motivation. The study implies the need to strengthen inter-agency coordination, enhance tutor capacity, and provide continuous support to ensure equivalency education programs can more effectively contribute to inmates' social reintegration.

Keywords: *Equivalency Education, Program Evaluation, Inmates*

ABSTRAK

Pendidikan merupakan hak dasar setiap individu, termasuk bagi warga binaan pasyarakatan yang memiliki latar belakang pendidikan rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C di Rutan Kelas IIB Prabumulih melalui PKBM Tunas Integritas sebagai bagian dari pembinaan kepribadian dan kemandirian. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program berjalan cukup baik dengan relevansi terhadap kebutuhan dasar warga binaan, ketersediaan tenaga pengajar dan kurikulum yang sesuai, serta pelaksanaan pembelajaran sesuai jadwal. Kendati demikian, hambatan berupa keterbatasan sarana prasarana, kompetensi tutor, serta motivasi belajar warga binaan masih ditemukan. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas tutor, serta dukungan berkelanjutan agar pendidikan kesetaraan dapat lebih optimal mendukung reintegrasi sosial narapidana.

Kata Kunci: Pendidikan Kesetaraan, Evaluasi Program, Warga Binaan

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai sarana pengembangan potensi kreatif dan inovatif yang dimiliki setiap individu sekaligus menjadi bagian integral dari kebudayaan dan peradaban yang terus berkembang mengikuti dinamika zaman. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia berkarakter, beriman, sehat, berpengetahuan, kreatif, kompeten, dan bertanggung jawab sebagai warga negara yang bermartabat. Dalam praktiknya, pendidikan terlaksana melalui jalur formal, nonformal, dan informal yang dikenal sebagai Tri Pusat Pendidikan. Ketiga jalur tersebut saling melengkapi dalam mengembangkan potensi manusia, namun kenyataan menunjukkan bahwa akses pendidikan masih belum merata bagi kelompok marginal, masyarakat berpenghasilan rendah, serta mereka yang tinggal di daerah terpencil (UNESCO, 2023).

Salah satu kelompok masyarakat yang rentan terhadap keterbatasan akses pendidikan adalah narapidana yang sedang menjalani masa pidana. Sebagian besar narapidana memiliki latar belakang pendidikan rendah, bahkan terdapat yang masih buta aksara. Kondisi ini menjadi hambatan dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka setelah bebas. Pendidikan di lembaga pemasyarakatan dipandang penting karena dapat membekali warga binaan dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai moral sehingga mampu kembali hidup bermasyarakat dengan lebih produktif. Menurut laporan UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL, 2022), pendidikan di dalam lembaga pemasyarakatan berperan signifikan dalam mengurangi risiko residivisme dan meningkatkan kesempatan kerja setelah bebas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa prinsip pengayoman bertujuan membina narapidana agar menyadari kesalahannya, memiliki kesadaran hukum, serta mampu bertanggung jawab sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat. Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang pada awalnya berfungsi sebagai tempat penahanan sementara kini juga berperan menyelenggarakan pembinaan, baik kepribadian maupun kemandirian. Salah satunya adalah Rutan Kelas IIB Prabumulih yang meskipun menghadapi tantangan over kapasitas, tetap berupaya melaksanakan program pembinaan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tunas Integritas. Kehadiran PKBM ini memungkinkan terselenggaranya pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan warga binaan.

Program pendidikan kesetaraan di lingkungan pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada pemberian ijazah formal, tetapi juga bertujuan membentuk karakter, meningkatkan keterampilan dasar, serta memperkuat kesiapan sosial narapidana. Penelitian internasional menunjukkan bahwa pendidikan dalam lembaga pemasyarakatan mampu mengurangi tingkat pengulangan tindak pidana hingga 43% (Davis et al., 2013). Hal ini membuktikan bahwa pendidikan kesetaraan bukan sekadar instrumen pemberantasan buta huruf, tetapi juga merupakan sarana efektif dalam proses reintegrasi sosial. Oleh

karena itu, implementasi pendidikan kesetaraan di Rutan Prabumulih harus dilihat sebagai strategi pembangunan sumber daya manusia yang inklusif.

Meskipun memiliki potensi besar, program pendidikan kesetaraan di Rutan masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan tenaga pengajar, minimnya sarana prasarana, serta rendahnya motivasi belajar sebagian warga binaan. Hambatan tersebut berdampak pada efektivitas program dan berpotensi mengurangi manfaat jangka panjangnya. Dalam konteks global, literatur pendidikan nonformal menekankan pentingnya penyediaan sumber daya, pelatihan tutor, serta dukungan kelembagaan agar program pendidikan di penjara dapat berjalan berkelanjutan (Vacca, 2004; Lochner, 2020). Dengan demikian, evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program di Rutan Prabumulih menjadi sangat relevan untuk menemukan faktor penghambat sekaligus peluang perbaikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada evaluasi pelaksanaan program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C di Rutan Kelas IIB Prabumulih. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan model CIPP (Context, Input, Process, Product) untuk menilai efektivitas program serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana program pendidikan kesetaraan dapat memenuhi hak pendidikan warga binaan, meningkatkan kualitas pembinaan, serta mendukung proses reintegrasi sosial narapidana sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik dan produktif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yang bertujuan memberikan pemahaman mendalam terhadap pelaksanaan program pendidikan kesetaraan di Rutan Kelas IIB Prabumulih. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk mengeksplorasi fenomena sosial secara komprehensif melalui perspektif subjek penelitian. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam kepada petugas pemasyarakatan, tutor, dan warga binaan peserta program, dilengkapi observasi langsung terhadap proses pembelajaran, serta studi dokumentasi berupa arsip kegiatan dan kebijakan terkait. Seluruh data dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh gambaran utuh mengenai konteks, input, proses, dan produk program pendidikan kesetaraan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan evaluasi yang objektif sekaligus merekomendasikan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C di Rutan Kelas IIB Prabumulih

PKBM Tunas Integritas di Rutan Kelas IIB Prabumulih lahir dari kebutuhan nyata warga binaan terhadap pendidikan dasar, menengah, serta kemampuan literasi fungsional. Latar belakang berdirinya PKBM ini adalah tingginya angka

buta aksara, rendahnya tingkat pendidikan narapidana, serta minimnya akses pendidikan akibat faktor ekonomi maupun keterbatasan fasilitas di daerah asal mereka. PKBM yang resmi berdiri pada 17 Agustus 2024 ini mendapat izin operasional dari Dinas Pendidikan dan DPMPSTP Kota Prabumulih, meskipun status akreditasi BAN PNF masih dalam proses.

Program ini menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C dengan tujuan tidak hanya memberantas buta huruf, tetapi juga membekali narapidana dengan ijazah resmi agar memiliki peluang kerja setelah bebas. Selain itu, PKBM ini menjadi sarana pembinaan kepribadian, menumbuhkan rasa percaya diri, serta membangun kesadaran baru akan pentingnya pendidikan. Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product), pelaksanaan program PKBM di Rutan Prabumulih tergolong cukup optimal dengan capaian keseluruhan 61,3%.

Pada dimensi context, program telah sesuai dengan kebutuhan dasar narapidana, meskipun motivasi belajar masih menjadi kendala. Dari sisi input, kurikulum sudah mengacu pada standar Kemendikbud, tetapi keterbatasan tenaga pendidik, sarana prasarana, dan anggaran menjadi tantangan utama. Pada dimensi process, pembelajaran berjalan dengan sistem rotasi dan metode partisipatif, namun sering terganggu oleh jadwal rutan dan overkapasitas. Sementara itu, pada product, meskipun sebagian peserta telah lulus (4 orang di Paket A dan 2 orang di Paket C), Paket B belum menghasilkan lulusan karena keterbatasan akreditasi. Dampak positif yang dirasakan peserta adalah meningkatnya kemampuan baca-tulis, kepercayaan diri, serta motivasi untuk memperbaiki masa depan.

Program PKBM Tunas Integritas di Rutan Kelas IIB Prabumulih menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C dengan peserta dari latar pendidikan berbeda. Peserta Paket A umumnya tidak pernah sekolah dan banyak yang masih buta huruf, sehingga pembelajaran dimulai dari dasar seperti membaca nama sendiri, dengan nilai kemanusiaan dalam memulihkan martabat. Peserta Paket B adalah lulusan SD yang tidak menamatkan SMP; mereka belajar keterampilan dasar seperti operasi hitung dan pemahaman bacaan, serta mulai menunjukkan penyesalan dan harapan memperbaiki masa depan.

Peserta Paket C merupakan lulusan SMP yang bertujuan memperoleh ijazah setara SMA sebagai syarat kerja atau melanjutkan pendidikan. Mereka lebih aktif, partisipatif, dan motivasinya bersifat fungsional untuk meningkatkan peluang sosial-ekonomi setelah bebas. Kurikulum yang digunakan berbasis Kurikulum Merdeka dan disesuaikan dengan jenjang paket. Pembelajaran dilakukan dengan metode diskusi, ceramah interaktif, serta penyesuaian kemampuan peserta, meskipun sarana prasarana terbatas hanya satu ruang kelas dengan fasilitas sederhana dan minim media pembelajaran modern.

Tutor berasal dari pegawai internal rutan, berjumlah 12 orang dengan latar pendidikan beragam. Mereka mengajar secara sukarela tanpa honor tambahan, sehingga meskipun dedikasinya tinggi, keterbatasan kompetensi pedagogis dan beban kerja ganda menjadi tantangan. Dari sisi pendanaan, program tidak

mendapat anggaran dari rutan, melainkan mengandalkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari Dinas Pendidikan yang hanya mencakup kebutuhan dasar. Meskipun penuh keterbatasan, pelaksanaan program berjalan rutin, tercatat di Dapodik, dan disambut antusias oleh peserta. Hal ini menunjukkan bahwa PKBM bukan sekadar pendidikan, tetapi juga bagian dari rehabilitasi sosial dan pemulihan martabat warga binaan.

Pelaksanaan program PKBM Tunas Integritas di Rutan Kelas IIB Prabumulih berjalan meski dengan keterbatasan sumber daya, seperti ketergantungan pada satu ruang kelas, minimnya instrumen penilaian baku, serta tutor yang sebagian besar bukan pendidik profesional. Penilaian hasil belajar dilakukan secara sederhana, fleksibel, dan lebih menekankan pada perkembangan peserta dibanding nilai akhir, menyesuaikan jenjang Paket A, B, dan C. Metode pembelajaran juga disesuaikan dengan kondisi warga binaan: repetitif dan individual untuk Paket A, serta lebih interaktif dan kontekstual untuk Paket B dan C, meskipun keterbatasan media belajar masih menjadi kendala.

Dari sisi produk, program telah meluluskan 6 peserta (4 Paket A dan 2 Paket C) dengan ijazah resmi dari Dinas Pendidikan melalui PKBM mitra, yang memiliki kekuatan hukum setara sekolah formal. Manfaat yang dirasakan peserta tidak hanya akademis, seperti bisa membaca, menulis, atau memperoleh ijazah, tetapi juga psikologis dan sosial, yakni meningkatkan rasa percaya diri, mengurangi stres, serta memberi harapan baru untuk masa depan. Namun, keberlanjutan program masih rentan karena bergantung pada inisiatif lokal dan mitra eksternal, sehingga perlu penguatan kelembagaan, akreditasi, serta peningkatan kompetensi tutor agar program lebih mandiri dan berkelanjutan.

Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, Dan C Di Rutan Kelas IIB Prabumulih

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C di Rutan Kelas IIB Prabumulih masih dihadapkan pada berbagai hambatan yang cukup beragam. Dari sisi peserta didik, latar belakang pendidikan yang rendah menjadi salah satu kendala utama. Banyak warga binaan yang belum pernah mengenyam pendidikan formal, bahkan sebagian masih kesulitan dalam keterampilan dasar seperti membaca dan menulis.

Kondisi ini menuntut tutor untuk memberikan pendekatan pembelajaran yang lebih intensif, berulang-ulang, dan bersifat individual agar peserta benar-benar mampu memahami materi yang diajarkan. Selain itu, adanya peserta dengan usia lanjut membuat proses belajar semakin menantang, karena kemampuan kognitif dan daya ingat mereka sudah menurun. Ketidakteraturan tingkat kemampuan dalam satu kelas juga menambah kompleksitas pembelajaran, sehingga efektivitas penyampaian materi tidak dapat berjalan merata bagi seluruh peserta. Hal ini menunjukkan bahwa proses belajar di rutan memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan pendidikan reguler, sehingga membutuhkan metode yang lebih fleksibel dan adaptif sesuai kondisi peserta.

Kendala lain muncul dari sisi tenaga pendidik yang sebagian besar merupakan petugas rutan yang merangkap sebagai tutor. Meskipun mereka memiliki semangat tinggi dalam mendukung jalannya pembelajaran, namun keterbatasan kompetensi pedagogis membuat proses belajar kurang optimal. Ketiadaan latar belakang pendidikan formal di bidang kependidikan serta minimnya pelatihan andragogi menyebabkan variasi metode mengajar sangat terbatas. Proses belajar cenderung berlangsung satu arah, monoton, dan kurang mampu menggali potensi serta minat belajar peserta.

Sementara itu, sarana dan prasarana pembelajaran juga belum memadai. Kegiatan hanya dilakukan di satu ruang kelas yang digunakan bergantian oleh berbagai jenjang paket, dengan fasilitas terbatas berupa bangku, papan tulis, dan alat tulis sederhana. Tidak adanya media pembelajaran pendukung seperti modul tematik, buku ajar, alat peraga, maupun perangkat digital membuat kegiatan belajar kurang menarik dan tidak mampu mengakomodasi gaya belajar peserta yang beragam, terutama bagi mereka yang terbiasa dengan stimulasi visual atau kinestetik.

Selain faktor tersebut, persoalan pendanaan juga menjadi penghambat yang signifikan. Seluruh kebutuhan pembelajaran masih bergantung pada bantuan operasional pendidikan dari Dinas Pendidikan yang sifatnya terbatas, sehingga hanya mencakup kebutuhan dasar seperti alat tulis dan lembar kerja. Sementara kebutuhan strategis seperti pelatihan tutor, pengadaan media belajar, honorarium pengajar, serta pengembangan kurikulum belum dapat terpenuhi.

Kondisi ini menjadikan program sangat rentan, karena jika terjadi pengurangan atau keterlambatan pencairan bantuan, kegiatan pembelajaran otomatis terhambat. Hambatan berikutnya terkait dengan status kelembagaan PKBM yang belum memiliki akreditasi. Akibatnya, pelaksanaan ujian serta penerbitan ijazah masih harus bergantung pada PKBM induk sebagai mitra. Ketergantungan ini tidak hanya menyulitkan dari sisi administratif, tetapi juga mengurangi fleksibilitas penyelenggaraan pembelajaran dan menimbulkan keraguan di kalangan peserta mengenai legitimasi ijazah yang diperoleh.

Dari sisi pengawasan, supervisi dan monitoring yang dilakukan juga belum optimal. Pengawasan yang ada selama ini lebih menekankan pada aspek administratif seperti pelaporan jumlah peserta dan data kehadiran, sementara evaluasi menyeluruh terhadap kualitas proses belajar mengajar masih belum terstruktur. Tidak adanya format baku untuk observasi kelas, evaluasi kegiatan, maupun pemberian umpan balik bagi tutor membuat potensi supervisi tidak berjalan maksimal. Hal ini mengakibatkan tutor tidak mendapatkan masukan objektif yang dapat membantu mereka memperbaiki metode mengajar.

Jika dibiarkan, kondisi tersebut berpotensi membuat kualitas pembelajaran stagnan dan sulit berkembang. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa hambatan-hambatan yang muncul tidak hanya berasal dari faktor internal peserta dan tutor, tetapi juga dari aspek sarana, pendanaan, kelembagaan, serta supervisi. Semua aspek ini saling berkaitan dan berkontribusi terhadap terbatasnya efektivitas pembelajaran, sehingga diperlukan langkah perbaikan yang komprehensif agar

kegiatan pendidikan kesetaraan di rutan dapat berjalan lebih baik, terarah, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Kesimpulan, pelaksanaan program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C di Rutan Kelas IIB Prabumulih melalui PKBM Tunas Integritas telah berjalan cukup baik meskipun menghadapi banyak keterbatasan. Dari sisi konteks, program ini hadir sebagai respon atas rendahnya tingkat pendidikan warga binaan dan tingginya angka buta huruf, sekaligus menjadi sarana strategis untuk mendukung hak pendidikan serta proses reintegrasi sosial. Program mendapat dukungan dari Dinas Pendidikan dan instansi pemasyarakatan, meskipun belum terakreditasi. Dari sisi input, peserta didik memiliki latar belakang pendidikan beragam, tenaga pendidik terbatas namun tetap berupaya optimal, sarana prasarana sederhana namun difungsikan, serta dukungan anggaran masih terbatas. Dari sisi proses, pembelajaran dilaksanakan secara terstruktur sesuai kalender akademik, menggunakan metode partisipatif, dan dievaluasi melalui penilaian harian hingga akhir semester. Kendati begitu, keterbatasan tutor, waktu, dan fasilitas masih menjadi hambatan. Dari sisi produk, program ini menunjukkan hasil positif dengan adanya peserta yang berhasil lulus dan memperoleh ijazah yang diakui secara nasional, serta memberikan dampak nyata berupa peningkatan pengetahuan, kepercayaan diri, dan kesiapan sosial bagi warga binaan. Secara keseluruhan, program ini terbukti bermanfaat, namun tantangan seperti rendahnya literasi peserta, minimnya tenaga pendidik, sarana prasarana terbatas, belum adanya anggaran internal, ketergantungan pada PKBM induk, serta lemahnya sistem supervisi perlu segera diatasi agar program dapat berkembang lebih optimal dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustin, T. (2021). Pemenuhan hak tahanan dalam pelayanan pendidikan dan pengajaran melalui program pemberantasan buta aksara di Rutan Kelas IIB Pemalang. *Jurnal*, 2(3), 6.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Anwar, U., & Rachmayanthi. (2021). *Politik Hukum Pemasyarakatan: Kebijakan, Tata Laksana, dan Solusi* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Audrelia, V. G. (2021). Pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Cibinong. *Jurnal*, 9(1), 1–23.

- Baeti, N., Sowanto, S., Silviana, D., & Aryaningsyih, S. (2021). Pemberantasan buta aksara sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima. *Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 45–50. <https://doi.org/10.53299/bajpm.v1i1.42>
- Bule, A., Abstrak, T., & Dasar, S. (1994). Kebijakan pendidikan nasional dan implementasinya pada sekolah dasar. *Jurnal*, 107–117.
- Cikka, H., Kahar, M. I., & Ismail, M. J. (2023). Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal di era Society 5.0. *Jurnal*, 3, 14539–14549.
- Chotimah, C., & Fathurrohman, M. (2018). *Paradigma Baru Sistem Pembelajaran: Dari Teori, Metode, Model, Media, Hingga Evaluasi Pembelajaran* (1st ed.). Ar-Ruzz Media.
- Davis, L. M., Bozick, R., Steele, J. L., Saunders, J., & Miles, J. N. (2013). *Evaluating the effectiveness of correctional education: A meta-analysis of programs that provide education to incarcerated adults*. RAND Corporation. <https://doi.org/10.7249/RR266>
- Febriani, S. S., Nawari, I., Kurniawan, K. P., Fitriyyah, S., & Nilamsari, W. (2023). Evaluasi berbasis tujuan pada pelaksanaan program kesetaraan PKBM Al-Insan pada Paket A melalui efektivitas dan minat warga belajar. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Konseling*, 01(3), 966–973. <https://doi.org/10.47233/jpdsk.v1i2.15>
- Hadi, S. (2017). Hak mendapatkan pendidikan: Tinjauan epistemologi dan aksiologi filsafat pendidikan Islam. *Palapa*, 5(2), 78–91. <https://doi.org/10.36088/palapa.v5i2.47>
- Hayyi, A., Muslihatun, M., Mukhlisin, L., Awal, R., Hasanuddin, H., & Murcahyanto, H. (2023). Evaluasi program penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket C di lembaga pendidikan nonformal. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 6(2), 778–791. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i2.7377>
- Husniah, R., & Harjati, E. (n.d.). Pembinaan kepribadian narapidana yang ditempatkan di rumah tahanan negara kaitannya dalam pencapaian tujuan pemsyarakatan. *Jurnal*, 1–20.
- Irsalulloh, D. B., & Maunah, B. (2023). Lembaga pendidikan sebagai tempat proses pendidikan berlangsung dengan tujuan mengubah perilaku individu. *Pendidik: Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar*, 04(02), 17–26.
- Khatimah, H. (2022). Optimalisasi pelaksanaan program kegiatan belajar mengajar (PKBM) di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Cibinong. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(2), 650–653. <https://core.ac.uk/download/pdf/322599509.pdf>
- Lochner, L. (2020). Education and crime. In S. Bradley & C. Green (Eds.), *The economics of education* (2nd ed., pp. 109–117). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815391-8.00009-3>
- Maunah, B., Islam, U., Sayyid, N., & Rahmatullah, A. (2022). Artikel penelitian dalam *Cendekia*, 16(1), 40–53. <https://doi.org/10.30957/cendekia.v16i1.717>

- Nazara, E., & Wibowo, P. (2023). Apakah pembinaan intelektual bisa membuat warga binaan pemasyarakatan dapat memperbaiki diri khususnya di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli. *Jurnal*, 1(1), 84–97.
- Nurhayati, L., & Suprpto, S. (2020). Evaluasi program pendidikan kesetaraan Paket A bagi anak putus sekolah di Kabupaten Gorontalo. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 9(2), 168. <https://doi.org/10.31314/pjia.9.2.168-175.2020>
- Prastawati, T. T., & Mulyono, R. (2023). Peran manajemen pembelajaran dalam meningkatkan prestasi belajar siswa melalui penggunaan alat peraga sederhana. *Jurnal*, 09, 378–392.
- Rahmat, D., Budi NU, S., & Daniswara, W. (n.d.). Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal*, 3(2), 134–150.
- Stufflebeam, L. D., & Zhang, G. (2017). *The CIPP Evaluation Model: How to Evaluate for Improvement and Accountability*. The Guilford Press.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Sukardi. (2015). *Evaluasi Pendidikan: Prinsip dan Operasionalnya* (F. Yustianti, Ed.; 1st ed.). Bumi Aksara. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detailopac?id=22162>
- Sulfemi, W. B. (2018). Manajemen Pendidikan Non Formal. https://osf.io/preprints/inarxiv/p9bez_v1
- UNESCO. (2023). *Global education monitoring report 2023: Technology in education*. UNESCO Publishing.
- UNESCO Institute for Lifelong Learning. (2022). *Prison education and the right to learn*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383336>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. <https://peraturan.bpk.go.id/details/43920/uu-no-20-tahun-2003>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022>
- Vacca, J. S. (2004). Educated prisoners are less likely to return to prison. *Journal of Correctional Education*, 55(4), 297–305.
- Wijayanti, L., Syahid, A., Dewi, R. S., Masyarakat, P., Karawang, U. S., & Barat, J. (2024). Evaluasi program kesetaraan Paket C di Sanggar Kegiatan Belajar Kota Bekasi. *Jurnal*, 7(4), 135–144.